

# BUPATI LOMBOK BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR : 1135 / DIKPORA/2011

TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK )  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain meliputi kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat agar tercipta Sumber Daya Manusia yang berdaya saing perlu mendirikan Lembaga Pendidikan sebagai tempat pembelajaran;
- c. bahwa wilayah sebagaimana tercantum didalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat untuk didirikan SMA dan SMK baru ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,dan c perlu menetapkan keputusan Bupati Lombok Barat tentang pendirian Sekolah Menengah Atas ( SMA ) dan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK );


Mengingat

1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1968 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 122, tambahan Lembar Negara Nomor 1655 );
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Nomor 3413 );
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Susunan Organisasi dan

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas ( SMA ) dan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Kabupaten Lombok Barat dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Struktur Organisasi SMA dan SMK tersebut pada Diktum KESATU berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) penyelenggaraan persekolahan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Lombok Barat .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 18 Oktober 2011



### Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Kementerian Keuangan RI di Jakarta
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas RI di Jakarta
6. Direktur Pendidikan Menengah, Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta
7. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta
8. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
9. Kepala BKD Provinsi NTB di Mataram
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB di Mataram
11. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Gerung
12. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat di Gerung
13. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Gerung
14. Kepala DPPKAD Kabupaten Lombok Barat di Gerung
15. Kepala BKD Lombok Barat di Lingsar
- ✓ 16. Kepala SMA dan SMK yang bersangkutan



Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT

Nomor : **1135** / - / Dikpora / 2011

Tanggal :

Tentang : **Pendirian Sekolah Menengah Atas ( SMA ) dan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK )  
Kabupaten Lombok Barat .**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KODE REKENING ANGGARAN	KET
1.	SMAN 2 LEMBAR	Lembar	1.01.1.01.01 17.75	
2.	SMKN 1 NARMADA	Narmada	1.01.1.01.01.17.75	



**BUPATI LOMBOK BARAT,**

**H. ZAINI ARONY**